



**MENTERI KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI

MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan disiplin pegawai di lingkungan Kementerian Koperasi, perlu mengatur penggunaan Pakaian Dinas Pegawai pada Kementerian Koperasi;
 - b. bahwa penggunaan Pakaian Dinas Pegawai pada Kementerian Koperasi perlu keseragaman guna membangun identitas Pegawai Kementerian Koperasi yang selaras dengan nomenklatur dan kebutuhan organisasi Kementerian Koperasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koperasi tentang Pakaian Dinas di lingkungan Kementerian Koperasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394);
4. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI.

KESATU : Menetapkan penggunaan Pakaian Dinas Pegawai di lingkungan Kementerian Koperasi sebagai berikut:

1. Pegawai menggunakan Pakaian Dinas pada hari Senin dengan ketentuan:
 - a. atasan kemeja warna putih dan bawahan celana panjang warna hitam untuk pria; dan
 - b. atasan kemeja warna putih dan bawahan celana panjang atau rok warna hitam untuk wanita;
2. Pegawai menggunakan Pakaian Dinas pada hari Selasa dengan ketentuan:
 - a. atasan kemeja warna krem dan bawahan celana panjang warna krem untuk pria; dan
 - b. atasan kemeja warna krem dan bawahan celana panjang atau rok warna krem untuk wanita;
3. Pegawai menggunakan Pakaian Dinas pada hari Rabu dengan ketentuan:
 - a. atasan kemeja warna biru muda dan bawahan celana panjang warna gelap untuk pria; dan

b. atasan...

- b. atasan kemeja warna biru muda dan bawahan celana panjang atau rok warna gelap untuk wanita;
- 4. Pegawai menggunakan Pakaian Dinas pada hari Kamis dengan ketentuan:
 - a. atasan batik/tenun dan bawahan celana panjang bebas rapi untuk pria; dan
 - b. atasan batik/tenun dan bawahan celana panjang atau rok bebas rapi untuk wanita;
- 5. Pegawai menggunakan Pakaian Dinas bebas rapi (*smart casual*) pada hari Jumat dengan ketentuan:
 - a. atasan kemeja lengan panjang/pendek dan bawahan celana panjang bebas rapi untuk pria; dan
 - b. atasan kemeja lengan panjang/pendek dan bawahan celana panjang atau rok bebas rapi untuk wanita.

- KEDUA : Pakaian Dinas Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Setiap pegawai di lingkungan Kementerian Koperasi dalam melaksanakan kegiatan kedinasan sehari-hari wajib menggunakan Pakaian Dinas Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Bagi pegawai wanita yang sedang hamil menggunakan Pakaian Dinas yang disesuaikan.
- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikecualikan bagi Petugas Keamanan, Petugas Kebersihan dan Pengemudi.
- KEENAM : Kepatuhan terhadap penggunaan Pakaian Dinas Pegawai menjadi penilaian kedisiplinan pegawai di lingkungan Kementerian Koperasi.

KETUJUH...

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Juli 2025

MENTERI KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA,







BUDI ARIE SETIADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOPERASI.

BENTUK, MODEL, DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS
PEGAWAI KEMENTERIAN KOPERASI



1. Pakaian Dinas Pegawai Warna Putih
 - a. Bentuk Pakaian Dinas berupa kemeja warna putih dan celana panjang atau rok warna hitam.
 - b. Model Lengan Panjang dengan jumlah saku 2, ukuran dan bahan pakaian dinas sesuai kebutuhan.
 - c. Atribut pada pakaian dinas terdiri dari Bordir Logo Primer Kementerian Koperasi. Warna Lime Green, Teal dan Light Gold dengan ukuran w7,88 cm x h2,5 cm proposional pada bagian dada sebelah kiri kemeja.






2. Pakaian...

2. Pakaian Dinas Pegawai Warna Krem

- a. Bentuk Pakaian Dinas berupa kemeja warna krem dan celana panjang atau rok warna krem.
- b. Model Lengan Panjang dengan jumlah saku ada 4 (Empat), ukuran dan bahan pakaian dinas sesuai kebutuhan.
- c. Atribut pada pakaian dinas terdiri dari Bordir Logo Primer Kementerian Koperasi. Warna Lime Green, Teal dan Light Gold Asli ukuran w7,88 cm x h2,5 cm proposional pada bagian dada sebelah kiri kemeja.



	HEX: #CCFF00 RGB 204, 255, 0
	HEX: #008080 RGB: 0, 128, 128
	HEX: #EBB866 RGB: 235, 184, 102

MENTERI KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI ARIE SETIADI